

**IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**  
**UNDANG-UNDANG**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**  
**IKATAN KELUARGA MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009**  
**TENTANG MAHKAMAH MAHASISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa Mahkamah Mahasiswa memiliki wewenang menyelesaikan sengketa Pemilihan Raya di tingkat universitas;
- b. bahwa perwujudan asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia memerlukan Mahkamah Mahasiswa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia Tentang Perubahan atas Undang – Undang no 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa;

**Mengingat :**

- a. Pasal 39, Pasal 40 huruf e, Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (6) Undang – Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. Undang – Undang No 2 tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009  
TENTANG MAHKAMAH MAHASISWA**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa bagian kesebelas penyelesaian sengketa pemilihan raya di tingkat universitas diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Pemohon adalah:
    - b. Perorangan Anggota IKM UI peserta pemilihan raya;
    - c. Pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM peserta pemilihan raya;
    - d. Calon anggota Independen DPM; dan/atau
    - e. Calon anggota MWA UM;
  - (2) Permohonan hanya dapat diajukan kepada MM setelah melalui mekanisme permohonan keberatan atas keputusan panitia pemira sebanyak 1 ( satu ) kali.
  - (3) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap sengketa pemilihan raya yang mempengaruhi:
    - a. Terpilihnya Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM, anggota DPM, dan/atau MWA UM.
    - b. Perolehan suara kandidat peserta pemilihan raya.

- c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak panitia pemira mengeluarkan hasil keputusan permohonan keberatan.
2. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

  - a. Kesalahan yang dilakukan oleh panitia pemilihan raya dan tindakan seharusnya yang dilakukan panitia pemira yang benar menurut pemohon; dan
  - b. Permintaan untuk membatalkan keputusan yang diumumkan oleh panitia pemilihan raya dan menetapkan keputusan yang benar menurut pemohon.
3. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Apabila MM berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
  - (2) Apabila MM berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
  - (3) Apabila permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, MM menyatakan membatalkan keputusan yang diumumkan oleh panitia pemilihan raya dan menetapkan keputusan yang benar menurut pemohon.
  - (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
4. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Putusan MM mengenai permohonan atas sengketa pemilihan raya wajib diputus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.
5. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Putusan MM mengenai perselisihan pemilihan raya disampaikan secara tertulis kepada Pemohon, panitia pemilihan raya, DPM, BEM, dan pihak-pihak terkait.

(2) Tata cara penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan MM.

**Pasal 2**

Undang – Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Diundangkan di Depok pada tanggal 10 Agustus 2010 Pukul 17:55**

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KETUA UMUM**

**GILANG RAMADHAN**